



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA TERPROGRAM
BUKIT DURI DI LAHAN HAK PENGELOLAAN (HPL) NOMOR 4, KELURAHAN
JATINEGARA, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Walikota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Walikota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pembangunan rumah susun bagi warga terprogram Bukit Duri, di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan rumah susun.

- b. Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah susun.
- c. Walikota Jakarta Selatan:
 1. memverifikasi warga terprogram ex Bukit Duri calon penghuni rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4; dan
 2. melakukan sosialisasi dan pendataan warga ex Bukit Duri calon penghuni rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4.
- d. Walikota Jakarta Timur:
 1. memantau dan mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di wilayah dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4;
 2. memfasilitasi proses penghunian warga;
 3. melaksanakan penertiban bilamana diperlukan; dan
 4. melaksanakan proses serah terima kewajiban pembangunan rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4 dari pemegang persetujuan prinsip.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:
 1. menyiapkan berkas, dokumen administrasi, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengajuan proses hak atas tanah yang diperlukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
 2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta terkait proses pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah dan bangunan;
 3. menyusun skema kerja sama atas lahan pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara, dengan pihak lain yang akan memanfaatkan.
 4. membantu pengajuan proses perolehan dan hak atas tanah yang diperlukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara; dan
 5. memastikan pemanfaatan lahan/aset telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/analisa hukum.
- f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 1. melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka menyusun perencanaan desain kawasan (*site plan*), *basic* desain bangunan kampung susun disertai *timeline* pelaksanaan, dengan memasukkan pertimbangan mitigasi bencana, kelestarian lingkungan (*sustainability*), serta penyediaan fasilitas umum dan sosial;
 2. menyiapkan dan mengajukan dokumen perizinan yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara;
 3. berkoordinasi dengan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses perencanaan;
 4. melakukan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara;

5. menyiapkan kajian pengelolaan rumah susun yang berlokasi di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara oleh Badan Hukum;
 6. menyiapkan mekanisme pengelolaan rumah susun yang berlokasi di Lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 7. menyiapkan warga terprogram Bukit Duri untuk menghuni rumah susun.
- g. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta membantu proses pengukuran dalam rangka penyelesaian perizinan;
 - h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu percepatan penerbitan seluruh perizinan yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Jatinegara.
 - i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup membantu percepatan dalam penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan terkait yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun.
 - j. Kepala Dinas Perhubungan membantu percepatan dalam penerbitan Analisis Dampak Lalu Lintas dan perizinan terkait yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun.
 - k. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas organisasi koperasi dalam rangka pengelolaan rumah susun.
 - l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 1. menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan pemasaran dan komunikasi;
 2. mengendalikan konten dan mengelola media komunikasi terkait pembangunan rumah susun; dan
 3. mengelola dan menyelenggarakan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.
 - m. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun.
 - n. Kepala Biro Hukum:
 1. melakukan percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan pembangunan rumah susun; dan
 2. menyiapkan kajian hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam rangka pembangunan rumah susun.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak ketiga yang kompeten.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta